

KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

Oleh : H. Susiyanto

ABSTRACT

Local autonomy policy encourages municipal and regencial government develop these areas, and enhancing their creativity in collecting Local Revenue. Therefore, inter regional cooperation is a compulsory as each area is geographically and psychologically connected.

Due to this the government has formulated a number of policies for the realization of inter area and inter regional cooperation. Efficient and effective cooperation between each area will be beneficial for the development of these areas in particular, and for each province in general.

Keywords: *local autonomy, local revenue, inter regional cooperation*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak Januari 2001 membawa tuntutan pada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-masing. Disamping itu, otonomi daerah juga membawa tantangan sekaligus peluang bagi setiap daerah untuk membangun daerahnya secara optimal. Era otonomi daerah telah merubah model pembangunan yang dulunya bersifat sentralistis (*top down*), menjadi desentralisasi/otonomi (*bottom up*).

Pada hakekatnya tuntutan utama dari otonomi adalah agar masing-masing pemerintah daerah mampu untuk mandiri dalam membangun daerahnya. Kemandirian suatu daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah tersebut dalam membiayai pembangunan

yang salah satunya dapat ditunjukkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Dalam proses selanjutnya yang lebih penting adalah dengan peningkatan Pendapatan Asli Masyarakat/*Income* masyarakat sebagai salah satu keberhasilan pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep *Good Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *World Bank* dan UNDP telah membawa dampak pada perubahan filosofi. Perubahan iklim birokrasi mulai bergeser kepada orientasi menghasilkan dengan mulai meninggalkan orientasi menghabiskan anggaran. Perubahan orientasi ini tentunya akan membuat *style* manajemen di daerah yang lebih berwawasan *entrepreneur* mulai memikirkan untuk menjual potensi daerahnya.

Salah satu bentuk kreativitas daerah dalam usaha mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melaksanakan terobosan (tentunya yang legal) kerjasama antar daerah. Kerjasama antara daerah tersebut perlu dilakukan mengingat konstelasi suatu wilayah terkait dengan keberadaan wilayah lain secara geografis. Interaksi antar wilayah (terutama daerah perbatasan) akan menjadi paradigma baru dalam bentuk kerjasama saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab IX Pasal 195 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Dalam pasal selanjutnya disebutkan bahwa kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Hal ini telah memberikan peluang kepada daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya untuk melakukan kerjasama antar daerah dan pihak ketiga.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Kerjasama Antar Daerah

Pada dasarnya kerjasama antar daerah memiliki dasar pemikiran bahwa yang bekerjasama adalah pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan landasan hukum (aspek legal formal) sebagai dasar bagi pelaksanaan kerjasama tersebut. Beberapa dasar hukum yang bisa dijadikan landasan adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Kerjasama Antar Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 1982 tentang Pedoman Kerjasama Pembangunan Antar Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 tentang Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Propinsi (*Sister Province*) dan Antar Kota (*Sister City*) Dalam dan Luar Negeri;
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 114/4538/PUOD

tanggal 4 Desember 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Kerjasama Antar Daerah.

2. Prinsip dan Tujuan Kerjasama

Kerjasama antar daerah merupakan kegiatan bersama dengan tujuan dan maksud tertentu. Adapun maksud dan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam pengembangan kerjasama adalah :

- a. Untuk meningkatkan kapasitas masing-masing daerah yang bekerjasama (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Kebumen);
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di sekitar wilayah perbatasan antar daerah;
- c. Meningkatkan kemampuan pelayanan publik di masing-masing Pemerintah Daerah;
- d. Menjadi arena silaturahmi dan koordinasi yang dapat lebih mempererat persahabatan;
- e. Meningkatkan kebersamaan dalam hal pemecahan masalah untuk menghindari benturan-benturan kepentingan masing-masing daerah;
- f. Dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan semangat inovasi untuk memanfaatkan potensi daerah;
- g. Saling melengkapi kekurangan antar daerah;
- h. Memanfaatkan teknologi antar pihak sehingga dapat dilaksa-

nakan dan diaplikasikan di daerah masing-masing.

Maksud dan tujuan kerjasama yang akan dikembangkan tersebut tentunya harus didasari oleh prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Transparansi atau keterbukaan yang disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat;
- b. Kepastian hukum yang merupakan ikatan dari masing-masing pihak dituangkan dalam MoU dengan masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya;
- c. Tujuan bersama yang didasari pada nilai-nilai yang selaras;
- d. Harus saling menguntungkan pihak-pihak yang bekerjasama;
- e. Merupakan ikatan komitmen daerah untuk memberikan peran dan kontribusi yang diberikan dalam ikatan tersebut;
- f. Kerjasama dibangun untuk kepentingan umum;
- g. Hubungan kerjasama yang lebih melembaga bukan bergantung pada individu;
- h. Memiliki dasar nilai yang dapat dikembangkan menjadi suatu dasar ikatan kerja dengan karakteristik saling percaya;
- i. Memiliki dasar-dasar kompetensi/kekhasan yang saling mengikat untuk menghasilkan suatu sinergi.

3. Deskripsi Kabupaten Pekalongan

Wilayah Kabupaten Pekalongan secara geografis berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Batang;
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang.

Luas daerah Kabupaten Pekalongan adalah 836,13 Km², terdiri atas 19 kecamatan (8 kecamatan berupa pegunungan, 11 kecamatan berupa dataran rendah dan 3 kecamatan dari dataran rendah memiliki desa dataran pantai), 270 desa, dan 13 kelurahan.

Jumlah dusun sebanyak 1.132, jumlah rukun warga sebanyak 1.490, jumlah rukun tetangga sebanyak 4.070 dan jumlah rumah tangga sebanyak 189.393.

Beberapa potensi di Kabupaten Pekalongan yang masih perlu dikembangkan adalah :

- a. Infrastruktur jalan Kecamatan Paninggaran, Kandangserang, Petungkriono, Talun;
- b. Pertanian, sayur-sayuran/kentang di Kecamatan Petungkriono;
- c. Perkebunan, tanaman nilam di Kecamatan Kandangserang;
- d. Drainase lingkungan di Kecamatan Tirto;

- e. Pertambangan (Galian C) Kecamatan Kesesi, Kecamatan Petungkriono;
- f. Pariwisata Kecamatan Paninggaran dan Kajen.

4. Obyek Kerjasama

Agar kerjasama yang akan dilakukan antar daerah tersebut dapat dilakukan, maka perlu dilakukan kepastian ruang lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan melihat perlunya kerjasama antar daerah terutama daerah *stagnant* (perbatasan) dengan didasari potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Sesuai dengan potensi dan kebutuhan tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan berusaha membuat pemetaan disekitar wilayah perbatasan. Ada beberapa aspek yang diharapkan dapat dicari pemecahan bersama antar wilayah.

- a. Bidang permukiman dan Prasarana Wilayah, untuk prasarana wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah infrastruktur jalan dan penataan lingkungan;
- 1) Wilayah Perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan, Wilayah di Kabupaten Pekalongan yang berada di perbatasan dengan Kodya Pekalongan meliputi : Kecamatan Tirto dan Kecamatan Buaran. Yang perlu mendapatkan perhatian dibidang infrastruktur

transportasi dan penataan lingkungan (Penataan lingkungan kumuh) adalah :

- a) Perbaikan Jalan Jeruksari yang menuju ke Kota Pekalongan, panjang 24 km lebar 4 m yang akan memperlancar hubungan antar wilayah Kabupaten dan Kota,
 - b) Perbaikan Jalan Coprayan-Bumirejo Kecamatan Tirto, panjang 7 km lebar 4 m,
 - c) Penataan jalan lingkungan yang berada di desa pada wilayah perbatasan,
 - d) Drainase lingkungan dengan penataan drainase dan sanitasi lingkungan antara wilayah Jeruksari (Kecamatan Tirto) dan Kota Pekalongan untuk mengurangi genangan pada musim hujan,
 - e) Pemugaran rumah tidak layak huni di Desa Jeruksari untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- 2) Wilayah Perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Batang, meliputi Kecamatan Karang Dadap, Kecamatan Talun, dan Kecamatan Petungkriyono,
- a) Peningkatan Jalan Warung-asem-Talun peningkatan akses ekonomi masyarakat Kabupaten Pekalongan dan Batang,
 - b) Perbaikan Jembatan Karangdadap panjang 55 m, lebar 6 m,
 - c) Perkuatan tebing/tanggul Sungai Kupang Desa Kropeng Kecamatan Talun menghindari longsornya tebing sungai pada daerah pemukiman.
- 3) Wilayah Perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara, meliputi wilayah Kecamatan Kandangserang, Kecamatan Paninggaran, Kecamatan Lebakbrang, dan Kecamatan Petungkriyono;
- a) Perbatasan antara Kabupaten Pekalongan dengan Banjarnegara : Ruas Jalan Propinsi Wiradesa-Kalibening-Wanayasa dari Kolektor Primer II menjadi Kolektor Primer I (panjang jalan 101,28 Km dengan lebar 4,5 s/d 5,5 m). Kegiatan yang dilakukan bersama-sama memberikan kontribusi ke propinsi dalam bentuk *sharing* dan koordinasi yang lebih aktif ke propinsi untuk akses membuka Trayek Banjarnegara-Kajen-Jakarta dan Trayek Banjarnegara-Kajen-Semarang,
 - b) Peningkatan Jalan Petungkriyono-Gumelem-Wanayasa dengan panjang jalan 6,8 Km dan lebar 5 m,
 - c) Peningkatan Jalan Klesem-Lengsar-Banjarnegara panjang jalan 3,6 Km lebar 4 m.

- 4) Wilayah Perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Pemalang.
 - a) Perbaiki Jalan Gamblok-Loragung panjang 7 Km, lebar 4 m,
 - b) Pembangunan jembatan penghubung di Kecamatan Siwalan,
 - c) Peningkatan saluran lingkungan dan rumah tidak layak huni,
- b. Bidang Pertanian dan Perkebunan, untuk pertanian dan perkebunan yang perlu dikembangkan adalah;
 - 1) Komoditas unggulan Kentang ,
 - a) Luas panen pertahun : 80-105 Ha/Th,
 - b) Produksi pertahun : 15.120 Ku-19.845 Ku/Th,
 - c) Waktu panen : Mei-Juni dan Agustus- September,
 - d) Sentra produksi : Kecamatan Petungkriyono.
 - 2) Komoditas unggulan kobis,
 - a) Luas panen pertahun : 102 Ha, dapat dikembangkan sampai 120 Ha,
 - b) Produksi pertahun : 72,35 Ku/ Ha,
 - d) Lokasi : Kecamatan Petungkriyono.
 - 3) Komoditas Nilam,
 - a) Luas : 125 Ha,
 - b) Produksi pertahun : 5.060 Ton/Th (basah),
 - c) Lokasi : Kecamatan Panninggaran dan Kandangserang.
- 4) Komoditas Panili,
 - a) Luas : 40,3 Ha,
 - b) Produksi pertahun : 5.000 Kg polong basah,
 - c) Lokasi : Kecamatan Lebakbarang, Talun, Doro, Kajen, Karanganyar, Peninggaran, dan Kandangserang.
- 5) Tebu,
 - a) Luas : 2.162 Ha,
 - b) Produksi pertahun : PG Sragi 7.200.000 kuintal/th (eq. 6.000 Ha/th),
 - c) Lokasi : Kab. Pekalongan, Kab. Batang, Kab. Pemalang, dan Kab. Kendal.
- 6) Teh,
 - a) Luas : 616,28 Ha dan 502,07 Ha
 - b) Lokasi : Kecamatan Panninggaran dan Talun
- 7) Komoditas pisang, manggis, durian dari Kandangserang dan Panninggaran,
- 8) Komoditas gula aren, cacao, songketan (sapu glagah),
- 9) Peternakan sapi yang sangat prospektif di Kecamatan Petungkriono dan Panninggaran.
- c. Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam,
 - 1) Pemeliharaan hutan rakyat (100 Ha) di Desa Sukoharjo Kandangserang, Bojongkoneng Kandangserang, Yosorejo dan Tlogopakris Petungkriono,
 - 2) Pembuatan hutan rakyat di Petungkriono dan Desa Depok, Wonosido Kecamatan Lebakbarang,

- 3) Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Pematang dalam penanganan penambangan liar (Galian C) di sekitar Sungai Layangan perbatasan antara Kecamatan Kesesi dengan Kecamatan Ampelgading Pematang,
- 4) Kerjasama eksploitasi potensi pengembangan pertambangan marmer di Kecamatan Petungkriyono Desa Tlogohendro.

d. Bidang Pariwisata.

Kerjasama pembuatan obyek wisata terpadu antar daerah. Misalnya Kabupaten Pekalongan-Wonosobo-Banjarnegara dan Kebumen.

C. PENUTUP

Sejalan dengan globalisasi, liberalisasi dan otonomi telah mendorong perubahan dalam hubungan antar daerah. Pemerintah daerah sekarang ini harus mulai bisa bergandeng tangan (jalinan kerjasama) agar tidak terseret oleh dampak negatif dari globalisasi, liberalisasi, dan otonomi tersebut.

Artikel ini berusaha memberikan sedikit gagasan untuk menanggulangi dampak tersebut melalui kerjasama antar daerah. Beberapa gagasan tersebut diatas tentunya baru sebatas wacana dan ide yang masih perlu dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut. Namun demikian tidaklah berlebihan apabila ada harapan terbetik agar wacana/

diskursus ini dapat menjadi embrio sebuah kerjasama antar daerah.

Beberapa kerjasama yang dikemukakan di atas memang lebih bernuansa pada pola kerjasama antar daerah. Namun demikian tentunya tidak tertutup kemungkinan kerjasama dengan pihak lain. Disamping pola kerjasama antar daerah pola kerjasama di Kabupaten Pekalongan yang perlu dikembangkan adalah kerjasama dengan pihak swasta dan perguruan tinggi. Hal ini menjadi krusial dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya Kota Kajen sebagai pusat pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. H. Djasri, ST, MM. 2005. "Konsep dan Pelaksanaan Regional Management BARLINGMAS-CAKEB". Makalah yang disampaikan dalam acara Bimbingan Teknis Kemitraan Daerah di Dirjen Pembangunan DEP DAGRI. Jakarta, 21 Februari 2005.

Marsono. 1999. *Himpunan Peraturan tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Djambatan.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Visi dan Misi.
- Program RED SP Gubernur Jawa Tengah dalam pengarahannya tanggal 24 Juli 2004 di BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.
- Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA. 2004. *“Regional Management & Marketing”*. MPWK, Program Pascasarjana UNDIP Semarang.
- Ragil Haryanto; Benjamin Abdurrahman; Asep Arofah Permana; Hari
- Adi Agus Setiawan. 2003. *“Regional Management dan Regional Marketing : Strategi Pembangunan Daerah dan Tantangan Globalisasi”*.
- Curdes Center for Urban & Urban Regional Development Studies Magister Teknik Pembangunan Kota UNDIP Semarang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.